

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹ Kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Begal atau dalam istilah hukum adalah

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 148

pencurian dengan kekerasan.² Istilah fenomena pencurian dengan kekerasan dalam undang-undang hukuman pidananya telah tertuang dalam pasal 365 KUHP.

Dalam Pasal 365 KUHP

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- (2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan
 1. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 2. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 3. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 4. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
- (3). Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati
- (4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3

Pasal 365 KUHP ayat (1) hingga ayat (4) menjelaskan bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas. Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat (3) hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian, serta di Pasal 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia.

Salah satu aparaturnegara yang ditunjuk sebagai aparaturnegakan hukum adalah kepolisian. ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

² Bagus Ruyanto, *Begak diatur dalam Pasal 365 KUHP*, <http://surabayanews.co.id/2015/02/27/> diakses 21 Mei 2016

2. Menegakkan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas polisi di atas, diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pihak yang diharapkan masyarakat agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Meskipun dalam hal menanggulangi kejahatan itu pada hakekatnya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diperlukan upaya tindakan oleh kepolisian yaitu melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan setelah adanya laporan masyarakat mengenai kejadian tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Hukum Demak”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan menurut penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas , terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini , diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai aturan hukum pidana mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

- 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis³ Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.

Penggunaan metode yuridis sosiologis dilakukan oleh peneliti adalah selain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif. Bersifat deskriptif analitis. yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, , Jakarta, 1995, hal. 11

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum.

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,⁴ yaitu wawancara secara terpimpin dengan pihak Polres Demak bagian Reskrim.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁵

⁴*Ibid.* hal. 107

⁵*Ibid.*, hal. 107

Dalam penelitian data sekunder di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu. :⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : bibliografi (daftar bacaan atau artikel)

4. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan literature maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Pihak Polres Demak, selain itu teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 196

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah⁷.

5. *Analisis Data*

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Kepolisian, pengertian kepolisian, tugas dan kewenangan Kepolisian, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dengan

⁷ Mohammad Nasir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008, hal. 21

Kekerasan, Penyidikan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Hukum Islam.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Hukum Demak

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.